

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

4.1.1 Penerapan Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Menjangan

Berdasarkan analisis dan hasil termuan yang telah diperoleh, penerapan Good Governance dalam Pengelolaan dana desa di Desa Menjangan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa Menjangan telah berupaya dalam memberikan transparansi mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan penggunaan dana desa yang dibuktikan dengan dilaksanakannya musyawarah dusun, musrenbangdes, pemasangan infografis dan papan kegiatan. Selain itu, hubungan antara Pemerintah Desa dan BPD telah berjalan sesuai dengan fungsi masing-masing dalam proses pengelolaan dana desa. Akan tetapi, transparansi dalam pengelolaan dana desa di Desa Menjangan belum berjalan secara optimal dikarenakan bentuk keterbukaan melalui media publik saat ini masih belum bisa dilaksanakan karena adanya keterbatasan sumber daya aparatur desa yang kurang menguasai teknologi informasi seperti dalam mengelola media sosial dan website desa. Selain itu, pemasangan infografis hanya ditempatkan di Balai Desa dan terkait penyampaian informasi lainnya belum bisa dilakukan melalui media online. Namun, pengembangan Sistem Informasi Desa saat ini sedang

diupayakan dengan target rencana tahun 2023 selesai sehingga dapat digunakan oleh Pemerintah Desa Menjangan untuk menyebarkan informasi terkait segala bentuk kegiatan desa.

2. Pemerintah Desa beserta BPD Menjangan telah berupaya dalam mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi pada setiap proses pengelolaan dana desa seperti melalui undangan musyawarah, kegiatan swakelola hingga dibuatnya kotak saran untuk menampung segala bentuk aspirasi dari masyarakat. Akan tetapi, partisipasi dalam pengelolaan dana desa di Desa Menjangan belum dapat berjalan dengan baik yang disebabkan oleh kehadiran masyarakat dalam mengikuti musyawarah seperti Musrenbangdes masih minim. Hal tersebut dikarenakan jadwal pelaksanaan Musrenbangdes ditentukan oleh Kecamatan pada waktu dimana masyarakat sedang bekerja sehingga partisipasinya lebih sedikit daripada saat diadakan Musyawarah Dusun. Terlebih kesadaran masyarakat akan keterlibatan dalam pengelolaan dana desa dirasa masih kurang karena hanya sebatas menunggu undangan dari Pemerintah Desa.
3. Supremasi hukum dalam pengelolaan dana desa di Desa Menjangan telah berjalan dengan baik. Pengelolaan dana desa di Desa Menjangan telah dilakukan dengan mengikuti aturan dasar yang berlaku sehingga penggunaan dana desa dapat dialokasikan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah direncanakan oleh pemerintah pusat. Dengan dilakukannya pembagian dana desa sesuai dengan aturan yang

ditetapkan pada Peraturan Bupati maka menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Menjangan telah patuh dan paham akan ketentuan yang berlaku. Adanya kepatuhan Pemerintah Desa Menjangan dalam pengelolaan dana desa membuat sasaran dan tujuan pemanfaatan dana desa tersebut dapat tercapai. Selain itu, proses pengelolaan dana desa di Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan diberlakukan pemberian sistem *reward and punishment* sebagai bentuk kontrol Pemerintah Daerah untuk mendorong kinerja Pemerintah Desa.

4. Akuntabilitas pada pengelolaan dana desa di Desa Menjangan telah terlaksana dengan baik. Penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Desa Menjangan dilakukan dengan adanya pemantauan dari masyarakat dan BPD di tingkat desa, Seksi PMD Kecamatan Bojong di tingkat kecamatan dan di tingkat kabupaten/kota diawasi oleh Dinas PMD dan Inspektorat. Selain itu, Pemerintah Desa memberikan pelaporan kepada masyarakat terkait penggunaan dana desa yang dilakukan dalam bentuk pembuatan infografis, papan kegiatan dan diadakannya musyawarah. Pembuatan laporan-laporan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan tanggungjawab Pemerintah Desa Menjangan dalam proses pengelolaan dana desa sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

4.1.2 Kendala Penerapan Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Menjangan

Berdasarkan analisis dan hasil termuan yang telah diperoleh, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Pemerintah Desa Menjangan mengalami beberapa kendala dalam menerapkan prinsip Good Governance pada pengelolaan dana desa di Desa Menjangan. Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Desa diantaranya sebagai berikut :

1. Transparansi dalam pengelolaan dana desa yang belum optimal disebabkan adanya keterbatasan sumber daya Pemerintah Desa Menjangan dalam bidang teknologi informasi, terbatasnya sumber media informasi desa dan pemasangan infografis yang hanya diletakkan pada Balai Desa Menjangan.
 - a. Tranparansi yang belum dapat dilaksanakan secara optimal dalam pengelolaan dana desa disebabkan karena keterbatasan jumlah sumber daya Pemerintah Desa Menjangan dalam bidang teknologi Informasi. Adanya kendala tersebut disebabkan karena tidak semua perangkat desa menguasai tekonologi informasi seperti penggunaan komputer, sehingga sebagian besar tugas yang berkaitan dengan teknologi informasi dipegang oleh Sekretaris Desa. Terlebih dalam upaya pengelolaan desa melalui sistem yaitu Siskeudes, seharusnya untuk tahapan penatausahaan dilaksanakan oleh Bendahara Desa. Namun karena Bendahara Desa kurang menguasai komputer, maka

tugas tersebut dialihkan ke perangkat desa lain untuk membantu.

- b. Terbatasnya sumber media informasi Desa Menjangan. Keterbukaan informasi Pemerintah Desa saat ini hanya dilakukan melalui infografis yang hanya di letakkan di satu tempat yaitu Balai Desa. Untuk itu, untuk mendapatkan informasi lain terkait rincian penggunaan dana desa, maka masyarakat perlu bertanya langsung pada Pemerintah Desa atau BPD. Pengembangan media sosial dan website di Desa Menjangan saat ini juga tidak berjalan dikarenakan adanya keterbatasan sumber daya manusia untuk mengelola. Namun saat ini pengembangan website desa sedang diupayakan dan direncanakan akan selesai pada tahun 2023.
- c. Pemasangan infografis hanya di Balai Desa Menjangan. Pemerintah Desa menganggap bahwa pemasangan infografis yang diutamakan di Balai Desa. Dengan pemasangan infografis yang diletakkan pada satu tempat saja menjadikan keterbukaan informasi terkait penggunaan dana desa hanya diketahui oleh masyarakat yang tinggal di sekitar Balai Desa atau masyarakat yang sering datang ke Balai Desa saja. Padahal masyarakat lainnya juga perlu mendapatkan haknya untuk bisa mengetahui informasi terkait penggunaan dana desa.

2. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Menjangan. Diketahui bahwa masyarakat yang diberikan undangan dan ditunjuk untuk hadir dalam kegiatan musrenbangdes tidak semuanya hadir dikarenakan pelaksanaannya dilakukan pada waktu yang tidak tepat dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengikuti musyawarah tersebut. Selain itu, Pemerintah Desa juga memiliki kendala dalam partisipasi masyarakat yang salah satu penyebabnya karena tidak semua masyarakat memiliki pola pemikiran ataupun *skill* yang sama, sehingga dalam kegiatan swadaya tertentu tidak bisa dilaksanakan dengan melibatkan semua masyarakat.

4.2 Saran

Pelaksanaan penerapan Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Menjangan masih mengalami berbagai kendala, kiranya diperlukan pembenahan sehingga dapat berjalan sesuai dengan good governance. Adapun untuk melaksanakan pengelolaan dana desa sesuai dengan good governance terdapat beberapa saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa perlu melakukan peningkatan kompetensi dalam bidang teknologi informasi dengan mengikuti pelatihan-pelatihan. Hal tersebut bertujuan agar pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan penggunaan komputer tidak bergantung pada satu pihak sehingga Pemerintah Desa dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

2. Pemerintah Desa perlu melakukan pemasangan infografis yang dicetak dalam bentuk MMT besar dan ditempatkan setidaknya setiap Dusun atau RT. Tujuannya agar keterbukaan informasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa tidak hanya dapat dilihat oleh masyarakat yang tinggal di sekitar Balai Desa saja, namun juga dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas.
3. Pemerintah Desa perlu meningkatkan keterbukaan informasi yang berkaitan dengan penggunaan dana desa kepada masyarakat melalui media online seperti adanya website ataupun media sosial. Hal tersebut bertujuan agar informasi yang diberikan mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat luas sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman.
4. Diperlukan peningkatan sosialisasi kepada masyarakat desa akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti musyawarah desa. Untuk itu, Pemerintah Desa dapat mendorong masyarakat untuk dapat terlibat dalam setiap pengelolaan dana desa dengan berbagai cara seperti membangun interaksi yang intens dengan masyarakat.
5. Diperlukan kerja sama antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Daerah dalam menentukan jadwal pelaksanaan musyawarah sehingga seluruh masyarakat dapat turut berpartisipasi dalam menghadiri kegiatan musyawarah desa.